



SUMBAWA TIMUR MINING

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT Hu'u Project – Dompu		STM-HR-SWP-001
PROSEDUR MATRIX PEMERIKSAAN KESEHATAN	Elemen SMKP	-
	Tanggal Efektif	24 Oktober 2023
	No. Revisi	-
	Tanggal Revisi	24 Oktober 2023
Disusun	Diperiksa	Disetujui
 Nopianto Pajrin HR Analyst	 Utari Handayani HR Analyst Master	 Yan Fuadi Pjs. Kepala Teknik Tambang

1. TUJUAN

1.1. Tujuan Umum

- 1.1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- 1.1.2. Mengidentifikasi dan mencegah penyakit atau kondisi yang dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas.
- 1.1.3. Mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

1.2. Tujuan Khusus

1.2.1. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Awal

- a) Agar tenaga kerja yang diterima baik di PT STM maupun Perusahaan Jasa Pertambangan (mitra usaha, kontraktor, konsultan dan pemasok), pemangku kepentingan dan tamu yang akan berada atau bekerja di wilayah operasional PT STM berada dalam kondisi mental, emosional dan fisik yang sehat dan bugar setinggi-tingginya untuk melakukan pekerjaannya.
- b) Tenaga kerja yang diterima tidak memiliki penyakit menular yang akan membahayakan tenaga kerja lainnya.
- c) Mengetahui adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu sesuai resiko pajanan.
- d) Serta untuk mengelola resiko penyakit dan atau cedera yang berkaitan dengan kelelahan, stress, obat serta faktor lain yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan kebugaran kerja pada proyek PT STM.

1.2.2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Berkala

- a) Mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya.
- b) Mengetahui kondisi kesehatan pekerja setelah berada dalam pekerjaannya, atau menilai pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha pencegahan.

1.2.3. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Akhir

Mengetahui kondisi kesehatan pekerja di akhir masa kerjanya.

2. CAKUPAN

- 2.1. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan ini mencakup kebutuhan Matrix Kesehatan yang telah disesuaikan berdasarkan jenis dan resiko pekerjaan serta aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pekerja PT STM, perusahaan jasa pertambangan (mitra usaha, kontraktor, konsultan dan pemasok), pemangku kepentingan dan pengunjung/*Visitor* yang akan berada atau bekerja di wilayah area kerja PT STM.

3. PROSEDUR

3.1. **Matrix Pemeriksaan Kesehatan**

3.1.1. Pengunjung/*Visitor*

- a) Pengunjung/*Visitor* dengan waktu 1 sampai 3 hari kunjungan
Surat keterangan sehat dari dokter/Puskesmas/Rumah Sakit atau hasil MCU yang masih berlaku selama 1 tahun dan observasi kesehatan standar jika diperlukan yang dilakukan oleh dokter yang ada di area site.
- b) Pengunjung/*Visitor* dengan waktu 4 sampai 30 hari kunjungan
Menggunakan kategori “Pekerja umum dengan masa kerja maksimal 7 hari” atau hasil MCU yang masih berlaku selama 1 tahun dan observasi kesehatan standar jika diperlukan yang dilakukan oleh dokter yang ada di area site.

3.1.2. Pekerja Tidak Tetap

Tabel 3.1.2.1. Pekerja dengan masa Kunjungan/kerja sampai dengan 7 hari, & Kunjungan/Kerja maksimal 60 hari.

No.	Pemeriksaan	Pekerja Tidak Tetap		
		Item Pemeriksaan	Pekerja dengan masa kerja sampai dengan 7 hari	Pekerja dengan masa kerja maksimal 60 hari
1	Anamnesa	Riwayat medis	✓	✓
2	Pemeriksaan Fisik	Ishihara Tes warna	✓	✓
3		Tanda Vital	✓	✓
4		Indeks Massa Tubuh, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut	✓	✓
5	Lab dan Diagnostik	SGOT, SGPT		✓
6		GDP		✓
7		EKG dgn hasil dari dr SpJP	✓	✓

Catatan: Untuk beberapa pekerjaan dengan resiko tinggi akan di tes oleh tim medis STM dilapangan.

3.1.3. Pemeriksaan Kesehatan Awal

Pekerja dengan jenis paparan yang dapat di pantau dengan pemeriksaan kesehatan dasar yang diwajibkan ESDM. Dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja sebelum pekerja diterima untuk melakukan pekerjaan atau dipindahkan ke pekerjaan baru apabila dibutuhkan.

Tabel 3.1.3.1. Pemeriksaan kesehatan awal untuk kategori Pekerja Umum, kategori Penjamah Makanan, Operator Alat Bertenaga Bergerak, Operator Truck Pengangkut, Pengendara Mobil (Sopir), Pilot, Kapten Kapal dan sejenisnya, Pekerja Konstruksi, Pekerja di Ketinggian, dan Tim Tanggap Darurat

No.	Pemeriksaan	Item Pemeriksaan	Pemeriksaan Kesehatan Awal			
			Pekerjaan Umum	Penjamah Makanan	Operator Alat Bertenaga Bergerak, Operator Truck Pengangkut, Pengendara Mobil (Sopir), Pilot, Kapten Kapal dan sejenisnya.	Pekerja Konstruksi, Pekerja di Ketinggian, Tim Tanggap Darurat
1	Anamnesa	Riwayat medis	✓	✓	✓	✓
2		Riwayat Alergi	✓	✓	✓	✓
3		Riwayat Vaksinasi	✓	✓	✓	✓
4		Riwayat kesehatan keluarga	✓	✓	✓	✓
5		Riwayat Okupasi dan Paparan	✓	✓	✓	✓
6	Pemeriksaan Fisik	Ishihara Tes Warna	✓	✓	✓	✓
7		Tes Kebugaran (18-40 thn)	✓	✓	✓	✓
8		Tanda Vital	✓	✓	✓	✓
9		Indeks Massa Tubuh, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut	✓	✓	✓	✓
10		Tingkat kesadaran	✓	✓	✓	✓
11		Kepala ke kaki	✓	✓	✓	✓
12		Syaraf dan fungsi luhur	✓	✓	✓	✓
13		Kelenjar getah bening	✓	✓	✓	✓
14		Gigi	✓	✓	✓	✓
15	Lab dan Diagnostik	Golongan darah	✓	✓	✓	✓
16		Hematologi lengkap	✓	✓	✓	✓
17		SGOT, SGPT	✓	✓	✓	✓
18		GGT	✓	✓	✓	✓
19		GDP	✓	✓	✓	✓
20		HbA1c	✓	✓	✓	✓
21		Kolesterol Total, LDL, HDL, TGL	✓	✓	✓	✓
22		Ureum, Kreatinin, Asam urat	✓	✓	✓	✓
23		HBsAg	✓	✓	✓	✓
24		Urinalisa lengkap	✓	✓	✓	✓
25		EKG dgn hasil dari dr SpJP	✓	✓	✓	✓
26		Foto Roentgen Dada dgn Hasil dari SpRad	✓	✓	✓	✓
27		Treadmill Tes (diatas 40 thn)	✓	✓	✓	✓
28		Malaria	✓	✓	✓	✓
29		Audiometry	✓	✓	✓	✓
30		Spirometry	✓	✓	✓	✓
31		IgM Anti HAV		✓		
32		Analisa Tinja		✓		
33		Kultur Tinja		✓		
34		Tes Lapangan pandang			✓	
35		Tes kedalaman pandang			✓	
36		Tes Romberg			✓	✓
37	Tes Obat – Obat Terlarang	Amphetamine	✓	✓	✓	✓
38		Methamphetamine	✓	✓	✓	✓
39		Cannabis	✓	✓	✓	✓
40		Cocaine	✓	✓	✓	✓
41		Benzodiazepine	✓	✓	✓	✓
42		Morphine (Opiate)	✓	✓	✓	✓

3.1.4. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja kepada pekerja selama masa kerjanya paling sedikit setahun sekali, penjamah makanan dilakukan paling sedikit 2 kali setahun, dan pekerjaan khusus sesuai pajanan resiko pekerjaannya berdasarkan pertimbangan/persetujuan KTT.

Tabel 3.1.4.1. Pemeriksaan kesehatan berkala pekerja di kantor atau yang menghabiskan waktu lebih banyak di kantor, pekerja yang terpapar kebisingan, dan pekerja yang terpapar debu secara rutin.

No.	Pemeriksaan	Item Pemeriksaan	Pemeriksaan Kesehatan Berkala		
			Pekerja di kantor atau yang menghabiskan waktu lebih banyak di kantor	Pekerja Pengeboran, Heli Landing Officer, Pekerja di Pemotongan Batu (Coresaw), dan pekerja lainnya yang terpapar kebisingan	Semua pekerjaan rutin yang dilakukan di sekitar jalan angkut (Haul Road), pekerja di tanki pencampuran "mud" pengeboran, dan pekerja lainnya yang terpapar debu rutin
1	Anamnesa	Riwayat medis	✓	✓	✓
2		Riwayat Alergi	✓	✓	✓
3		Riwayat Vaksinasi	✓	✓	✓
4		Riwayat kesehatan keluarga	✓	✓	✓
5		Riwayat Okupasi dan Pajanan	✓	✓	✓
7	Pemeriksaan Fisik	Tes Kebugaran (18-40 thn)	✓	✓	✓
8		Tanda Vital	✓	✓	✓
9		Indeks Massa Tubuh, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut	✓	✓	✓
10		Tingkat kesadaran	✓	✓	✓
11		Kepala ke kaki	✓	✓	✓
12		Syaraf dan fungsi luhur	✓	✓	✓
13		Kelenjar getah bening	✓	✓	✓
14		Gigi	✓	✓	✓
16	Lab dan Diagnostik	Hematologi lengkap	✓	✓	✓
17		SGOT, SGPT	✓	✓	✓
18		GGT	✓	✓	✓
19		GDP	✓	✓	✓
20		HbA1c	✓	✓	✓
21		Kolesterol Total, LDL, HDL, TGL	✓	✓	✓
22		Ureum, Kreatinin, Asam urat	✓	✓	✓
23		HBsAg	✓	✓	✓
24		Urinalisa lengkap	✓	✓	✓
25		EKG dgn hasil dari dr SpJP	✓	✓	✓
26		Foto Roentgen Dada dgn Hasil dari SpRad	✓	✓	✓
27		Treadmill Tes (diatas 40 thn)	✓	✓	✓
28		Malaria	✓	✓	✓
29		Audiometry		✓	
30	Spirometry		✓	✓	
31	Tes Obat – Obatan Terlarang	Amphetamine	✓	✓	✓
32		Methamphetamine	✓	✓	✓
33		Cannabis	✓	✓	✓
34		Cocaine	✓	✓	✓
35		Benzodiazepine	✓	✓	✓
36		Morphine (Opiate)	✓	✓	✓

Tabel 3.1.4.2. Pemeriksaan kesehatan berkala Pekerja Penjamah Makanan, Operator Alat Bertenaga Bergerak, Operator Truck Pengangkut, Pengendara Mobil (Sopir), Pilot, Kapten Kapal, Pekerja Konstruksi, Pekerja di Ketinggian, dan Tim Tanggap Darurat.

No.	Pemeriksaan	Item Pemeriksaan	Pemeriksaan Kesehatan Berkala			
			Pekerja Penjamah Makanan		Operator Alat Bertenaga Bergerak, Operator Truck Pengangkut, Pengendara Mobil (Sopir), Pilot, Kapten Kapal	Pekerja Konstruksi, Pekerja di Ketinggian, Tim Tanggap Darurat
			6 Bulan	Tahunan		
1	Anamnesa	Riwayat medis		✓	✓	✓
2		Riwayat Alergi		✓	✓	✓
3		Riwayat Vaksinasi		✓	✓	✓
4		Riwayat kesehatan keluarga		✓	✓	✓
5		Riwayat Okupasi dan Paparan		✓	✓	✓
7	Pemeriksaan Fisik	Tes Kebugaran (18-40 thn)		✓	✓	✓
8		Tanda Vital		✓	✓	✓
9		Indeks Massa Tubuh, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut		✓	✓	✓
10		Tingkat kesadaran		✓	✓	✓
11		Kepala ke kaki		✓	✓	✓
12		Syaraf dan fungsi luhur		✓	✓	✓
13		Kelenjar getah bening		✓	✓	✓
14		Gigi		✓	✓	✓
16	Lab dan Diagnostik	Hematologi lengkap		✓	✓	✓
17		SGOT, SGPT		✓	✓	✓
18		GGT		✓	✓	✓
19		GDP		✓	✓	✓
20		HbA1c		✓	✓	✓
21		Kolesterol Total, LDL, HDL, TGL		✓	✓	✓
22		Ureum, Kreatinin, Asam urat		✓	✓	✓
23		HBsAg		✓	✓	✓
24		Urinalisa lengkap		✓	✓	✓
25		EKG dgn hasil dari dr SpJP		✓	✓	✓
26		Foto Roentgen Dada dgn Hasil dari SpRad		✓	✓	✓
27		Treadmill Tes (diatas 40 thn)		✓	✓	✓
28		Malaria		✓	✓	✓
29		Audiometry			✓	
30		Spirometry				
31		IgM Anti HAV		✓		
32		Analisa Tinja	✓	✓		
33		Kultur Tinja	✓	✓		
34	Tes Lapangan pandang			✓		
35	Tes kedalaman pandang			✓		
36	Tes Romberg			✓	✓	
37	Tes Obat – Obat Terlarang	Amphetamine		✓	✓	✓
38		Methamphetamine		✓	✓	✓
39		Cannabis		✓	✓	✓
40		Cocaine		✓	✓	✓
41		Benzodiazepine		✓	✓	✓
42		Morphine (Opiate)		✓	✓	✓

3.1.5. Matriks Pemeriksaan Kesehatan Akhir

Tujuan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pekerja diakhir masa kerjanya. Matriks untuk pemeriksaan kesehatan akhir sama dengan matriks pemeriksaan kesehatan berkala.

3.2. Masa Berlaku MCU untuk dievaluasi sebagai Pemeriksaan Kesehatan Awal (Pekerja Permanen/1 tahun)

Bagi karyawan yang sudah pernah melakukan Pemeriksaan Kesehatan di tempat yang diakui oleh PT STM, dan akan digunakan sebagai Pemeriksaan Kesehatan Awal sebelum bekerja di PT STM, maka masa berlaku pemeriksaan kesehatan tersebut terhitung :

3.2.1. Hasil MCU dengan periode di bawah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan, dapat digunakan kembali untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh dokter (review), namun harus disesuaikan dengan matriks pemeriksaan kesehatan PT STM.

3.2.2. Karyawan yang memiliki hasil MCU yang sudah diperiksa oleh dokter PT STM, terdata dengan baik, dan masih aktif. Karyawan tersebut sedang atau sudah pernah bekerja di area kerja PT STM atau dalam 1 perusahaan jasa pertambangan (kontraktor dan subkontraktor), mitra kerja, pemasok, institusi tamu, atau institusi undangan yang bekerja di area PT STM dapat bekerja sampai masa berakhirnya hasil MCU namun tetap akan disesuaikan dengan matriks pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan.

3.2.3. Hasil MCU dengan periode di atas 3 bulan sampai 5 bulan sejak diterbitkan harus diperiksa ulang jika ingin digunakan kembali. Pemeriksaan tambahan meliputi:

- a) Anamnesa dan pemeriksaan fisik dasar, Malaria, HBsAg
- b) Hasil tidak normal yang signifikan dari hasil pemeriksaan kesehatan yang diajukan
- c) Hasil yang kurang dari matriks PT STM sesuai kategori pemeriksaan Kesehatan

3.2.4. Hasil MCU dengan periode di atas 5 bulan sampai 7 bulan sejak diterbitkan juga perlu diperiksa ulang jika ingin digunakan kembali. Pemeriksaan tambahan meliputi:

- a) anamnesa, pemeriksaan fisik, Malaria, Gula darah puasa, Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, HBsAg, dan EKG (40 tahun ke bawah) atau Treadmill test (diatas 40 tahun)
- b) Hasil tidak normal yang signifikan dari hasil pemeriksaan kesehatan yang diajukan
- c) Hasil yang kurang dari matriks PT STM sesuai kategori pemeriksaan Kesehatan

3.2.5. Untuk diatas 7 bulan harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang baru.

3.2.6. Pemeriksaan kesehatan berkala perdana dihitung dari tanggal hasil MCU yang diajukan, bukan dari pemeriksaan ulang/tambahan.

4. KETENTUAN KHUSUS

4.1. Hasil medical checkup dikirimkan ke HR PT STM dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) KTP Karyawan / Calon Karyawan/Pengunjung.
- b) Formulir Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengungkapan Informasi Medik yang sudah ditandatangani oleh karyawan atau calon karyawan.
- c) Matrix data karyawan.

4.2. Dalam Kondisi tertentu PT STM dapat menentukan jenis pemeriksaan kesehatan pengunjung/visitor (Matriks Pemeriksaan Kesehatan Pengunjung/Visitor) yang diperlukan berdasarkan tingkat resiko kesehatannya.

5. AKUNTABILITAS

- 5.1. Kepala Teknik Tambang / KTT:
 - 5.1.1. Memastikan prosedur ini dikomunikasikan dan dipelihara sesuai dengan perkembangan proyek dan peraturan perundang-undangan terbaru.
 - 5.1.2. Memastikan bahwa semua karyawan PT STM, pelaksana usaha jasa pertambangan (Mitra usaha, kontraktor, konsultan, pemasok) dan tamu yang terlibat dalam kegiatan kerja di PT STM memahami prosedur ini.
 - 5.1.3. Memastikan prosedur ini dijalankan oleh seluruh departemen.
 - 5.1.4. Memastikan dokumen ini dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan proyek.
- 5.2. Departemen HR / HRD
 - 5.2.1. HRD berperan dalam menyusun kebijakan pemeriksaan kesehatan karyawan, termasuk jadwal pemeriksaan, jenis pemeriksaan yang diperlukan, dan prosedur pelaksanaannya.
 - 5.2.2. Memastikan penyedia layanan kesehatan memiliki informasi yang diperlukan tentang jenis pemeriksaan yang dibutuhkan dan persyaratan perusahaan.
 - 5.2.3. Memastikan karyawan mematuhi prosedur yang diperlukan selama pemeriksaan, seperti puasa sebelum tes darah.
 - 5.2.4. Mengelola dan menjaga kerahasiaan catatan kesehatan karyawan.
 - 5.2.5. Memberikan dukungan dan informasi kepada karyawan yang memerlukan tindak lanjut medis.
 - 5.2.6. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang kesehatan dan kebugaran.
 - 5.2.7. Memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan kesehatan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan privasi data yang berlaku di Indonesia.
 - 5.2.8. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi.
- 5.3. Departemen HSR
 - 5.3.1. Berkoordinasi dengan HRD untuk melakukan pemeriksaan ulang prosedur ini secara berkala dan setiap saat dibutuhkan, serta melakukan perubahan jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan terkini.
 - 5.3.2. Menerima, memeriksa, mengelola dan merekapitulasi dan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil laporan Pemeriksaan Kesehatan termasuk Penyakit akibat Kerja atau dugaan Penyakit akibat kerja dan melaporkan kepada KTT.
- 5.4. International SOS / Dokter Site
 - 5.4.1. Melakukan pemeriksaan medis mendalam terhadap setiap karyawan untuk menilai kondisi kesehatan mereka, termasuk riwayat medis, gejala, dan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan.
 - 5.4.2. Membuat penilaian apakah karyawan tersebut memiliki kesehatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya tanpa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.
 - 5.4.3. Jika ditemukan masalah kesehatan atau kondisi yang memerlukan perawatan atau tindak lanjut, dokter akan memberikan rekomendasi terkait dengan perawatan atau penyesuaian tugas.
 - 5.4.4. Melakukan pemantauan dan pengawasan kesehatan karyawan yang bekerja dalam lingkungan kerja berbahaya, seperti yang sering terjadi di perusahaan tambang.
- 5.5. Seluruh Departemen & Kontraktor PT STM
 - 5.5.1. Mengikuti prosedur pemeriksaan dengan patuh dan memberikan informasi yang akurat kepada dokter.
 - 5.5.2. Jika ditemukan masalah kesehatan, karyawan diharapkan untuk mengikuti rekomendasi dokter dan mencari perawatan jika diperlukan.

- 5.5.3. Melakukan pendaftaran dengan benar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- 5.5.4. Memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan kerja dalam laporan bulanan kepada STM
- 5.5.5. Melaporkan jika ada karyawan dengan memiliki kondisi khusus yang membutuhkan pemantauan khusus kepada HRD PT STM
- 5.5.6. Melaporkan kepada OHS jika terdapat dugaan Penyakit Akibat Kerja dari hasil Pemeriksaan Kesehatan Karyawan.

6. DEFINISI

- 6.1. **Pemeriksaan Kesehatan / MCU** adalah pemeriksaan tubuh secara menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan dan mengantisipasi adanya penyakit.
- 6.2. **Kesehatan** adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan).
- 6.3. **Keadaan sakit** adalah kondisi yang terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal.
- 6.4. **Penyakit** adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Penyakit terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan.
- 6.5. **Penanganan / perawatan medis** merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 6.6. **Dokter Pemeriksa Kesehatan Pekerja** adalah dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan disahkan oleh kementerian tenaga kerja dalam bentuk surat keputusan penunjukkan, untuk melakukan pemeriksaan pekerja.
- 6.7. **Dokter Perusahaan** adalah Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program kesehatan kerja (Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif).
- 6.8. **Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan** adalah Perusahaan Jasa Pemeriksa Kesehatan yang tersertifikasi oleh Komisi Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh PT STM sebagai Penyelenggara Pemeriksa Kesehatan.
- 6.9. **Layanan Penyedia Jasa Pemeriksaan Kesehatan** adalah perusahaan atau instansi diluar PT STM yang menyediakan layanan jasa pemeriksaan kesehatan.
- 6.10. **Pekerja/karyawan** adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 6.11. **Pengunjung/Visitor** adalah orang yang melakukan kunjungan ke area kerja tanpa melakukan kegiatan fisik dan hanya dapat melakukan kegiatan yang sifatnya administrasi atau melakukan pertemuan khusus seperti contoh kegiatan audit atau pelatihan atau penyuluhan.
- 6.12. **Tempat Kerja** adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. REFERENSI

- 6.1. UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 6.2. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 6.3. PP Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja
- 6.4. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 6.5. PMK RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
- 6.6. PMK RI Nomor 56 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
- 6.7. Permen NakerTrans No.Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 6.8. Permen NakerTrans No PER.13/MEN/X/2011 Nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja



- 6.9. Kepmen ESDM Nomor 1827 K.30 MEM 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 6.10. KepDirJen Minerba 185.K Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba Tahun 2019
- 6.11. Surat Edaran Dirjen Binwas Naker No SE 07 BW 1997 Tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan kesehatan Tenaga kerja
- 6.12. Permen NakerTrans No PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
- 6.13. ISO 22000 Tentang Keamanan Pangan

CONTROLLED COPY



8. LEMBAR PERUBAHAN

Revisi ke -	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan

CONTROLLED COPY

9. DAFTAR DISTRIBUSI

No	Departemen
1.	HSR
2.	Operation
3.	Technical
4.	HR
5.	COMREL
6.	Logistik
7.	Finance
8.	Procurement
9.	Security
10.	Sustainability
11.	PJO Kontraktor

CONTROLLED COPY

9.2 Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengungkapan Informasi Medis

Form persetujuan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengungkapan Informasi Medis

Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengungkapan Informasi Medis

(*informed Consent*)

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat, Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Lokasi/Site :

Perusahaan :

Dengan ini menyatakan :

1. Setuju untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh penyedia jasa layanan pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk dan disetujui oleh PT Sumbawa Timur Mining
2. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan saya akan diperiksa dan diketahui oleh perusahaan dalam hal ini Departemen HR PT dalam rangka pemeriksaan kesehatan (awal/ berkala/ khusus/ akhir)
3. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan saya akan diungkapkan Departemen HR PT Kepada Departemen HR PT Sumbawa Timur Mining dalam rangka pemeriksaan kesehatan (awal/ berkala/ khusus/ akhir)
4. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan berikut kesimpulannya akan diungkapkan oleh Departemen HR PT Sumbawa Timur Mining dan Kontraktor kepada Petugas Kesehatan yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan masalah kesehatan
5. Setuju bahwa berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan saya tetap disimpan oleh bagian kesehatan PT Sumbawa Timur Mining dan Kontraktor
6. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bersifat final dan hasil pemeriksaan ini tidak dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan atau disetujui oleh PT Sumbawa Timur Mining
7. Setuju untuk memberikan persetujuan, izin dan kuasa kepada pihak Departemen HR PT Sumbawa Timur Mining dan bagian Kesehatan yang ditunjuk (PT AEA International SOS) untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menggunakan, memperbarui, memiliki dan mengungkapkan data/informasi saya dalam hasil pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan riwayat kesehatan saya kepada pihak medis yang berkompeten untuk tujuan ; kesehatan, pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), penilaian kesehatan, perawatan kesehatan, rujukan, pengobatan, tindakan medis, selama berjalannya operasional PT Sumbawa Timur Mining

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar, sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun

.....

Nama :



9.3 Matrik Personal Data

Review Medical Check Up

Contractor(s)	Date M	Expired	Name	Job	MCU	Work Perik	Village	DOB	Age	Date Res (MM/DD)	MCU Good Findings	MCU Findings	Result
CV Indo Mining	28-Apr-23	27-Apr-24	Aulia Bafadal	Admin	Pre-Employment	1 Year	Cempi Jaya	6-Nov-91	29				
*Example/Contoh													

Note:
 - Contractor fill up coloumn A-J
 - Doctor fill up coloumn K-Z

CONTROLLED COPY